

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian malpraktek medis tidak terdapat dalam Undang-Undang manapun, akan tetapi setelah melihat berbagai definis malpraktek dari berbagai sumber maka dapat disimpulkan bahwa malpraktek medis adalah kelalaian atau ketidakhati-hatian seorang dokter dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya. Ruang lingkup malpraktek adalah kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka dalam bentuk apapun.
2. Faktor Perundang-undangan menjadi penghambat karena belum adanya undang-undang yang membahas tentang malpraktek secara mendalam, sehingga kurangnya pemahaman mengenai batasan-batasan perbuatan malpraktek bagi aparat penegak hukum. Dengan tidak adanya kejelasan secara terperinci tentang malpraktek maka menjadi penghambat penengakan hukum tersebut dalam melakukan upaya penanggulangan malpraktek.
3. Dokter akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan hal-hal dalam ruang lingkup malpraktek, dimana pasal-pasal yang relevan dengan ruang lingkup malpraktek tersebut terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran pasca uji materi Mahkamah Konstitusi. Pengaturan dalam KUHP yang berkaitan dengan malpraktek medis yang berlaku hingga saat ini adalah kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara atau satu tahun kurungan dan kelalaina yang menyebabkan luka dengan ancama pidana maksimal sembilan bulan penjara atau enam bulan kurungan atau denda Rp. 4.500,00. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasca uji materi Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan malpraktek medis yang berlaku hingga saat ini adalah melakukan praktek tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dengan ancama pidana maksimal denda Rp. 100.000.000,00, melakukan praktek tanpa memiliki Surat Izin Praktik (SIP)

dengan ancaman pidana maksimal denda Rp. 100.000.000,00, dan memberikan pelayanan yang menimbulkan kesan dokter yang bersangkutan memiliki STR/SIP dengan ancaman pidana maksimal penjara lima tahun atau denda Rp. 150.000.000,00.

4. Pada kenyataan sulit dokter untuk dibawa ke pengadilan pidana. Sekalipun dibawa ke pengadilan pidana, belum tentu dokter terbukti bersalah, belum tentu ia dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara. Hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang telah dibahas, ternyata tidak ada dokter yang mendapatkan pidana badan berupa pidana penjara. Pidana yang di jatuhkan hanya berupa pidana denda.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dibuat rumusan yang pasti mengenai pembatasan malpraktek medis di dalam Yurisprudensi yang progresif sehingga semua pihak mengerti batasan-batasan mengenai malpraktek medis tersebut dan agar menghindari kerancuan.
2. Sebagaimana para penegak hukum bisa lebih tegas dalam membuat tuntutan atau putusan karena pidana denda saja dikhawatirkan kurang cukup dalam mencegah dokter lain melakukan tindak pidana serupa mengingat pidana denda tidak sebanding dengan kerugian yang telah diderita pasien, dan denda yang dicantumkan dalam pasal-pasal pidana tentang dokter kurang membebani dokter secara finansial. Pidana yang lebih tepat dijatuhkan pada pelaku malpraktek menurut penulis adalah pidana kurungan atau pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu (pencabutan STR/SIP)
3. Bagi penegak hukum sebaiknya benar-benar mempelajari kasus yang ditanganinya dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi dokter yang terkena kasus malpraktek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ameln, Fred , *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafinda Persada, Jakarta, 2001

Daldiyono, *Pasien Pintar & Dokter Bijak*, Buana Ilmu Popular , Jakarta , 2007

Dannya, Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. 25, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Fuady,Munir , *Sumpah Hippocrates*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005

Garner,Bryan A. , *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Thompson West, Minnesota, 2009

Guwandi, J. , *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1996

Guwandi, J. ,*Trilogi Rahasia Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1992

Hanafiah, M.Yusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, 1999

Hariyani, Safitri, *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, PT. Diadit Media, Jakarta, 2005

Isfandyarie, Anny, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005

Iskandar, Danny ,*Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta. 1998

Kansil,C.S.T. , *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Kerbala, Husein, *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

Koeswadji, Hermien Hadiati ,*Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Komalawati, D. Veronica , *Hukum dan etika dalam praktek dokter : Cet.1*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989

Suryadhimirtha,Rinanto , *Hukum Malapraktik Kedokteran*, Total Media, Jogjakarta 2011

Soemitro , Ronny Hantijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Soekanto, Soerjono dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

B. Jurnal

Poernomo, Bambang , *Hukum Kesehatan*, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Rumah Sakit UGM, Yogyakarta, 2005

Yunanto , Ari dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik medic* , Andi, 2010

C. Website

<http://kbbi.web.id/rumah%20sakit> diakses pada hari senin 8 Februari 2016